

HARGA - ECERAN - TERTINGGI

2021

PERMENTAN NO. 41, BN.2021/NO.1463, 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Untuk menjaga stabilisasi harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 17 Tahun 2003., U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 19 Tahun 2013., U.U. No. 22 Tahun 2019., U.U. No. 23 Tahun 2014., U.U. No. 9 Tahun 2015., Perpres. No. 77 Tahun 2005., Perpres. No. 15 Tahun 2011., Perpres. No. 45 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsector tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hectare setiap musim tanam.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021.